


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komponen utama untuk melaksanakan roda pemerintahan guna mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan adanya sumber pendapatan. Pendapatan suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pajak. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Sumber: BPS, Data Diolah 2023

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2021 (dalam Milyar Rupiah)

Dari Gambar 1.1 diketahui penerimaan negara selama 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2021 (dalam milyar rupiah). Pada tahun 2016 total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.284.970,10 penerimaan bukan pajak sebesar Rp261.976,30 dan hibah sebesar Rp8.987,70. Pada tahun 2017 total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343.529,80 penerimaan bukan pajak sebesar Rp311.216,30 dan hibah sebesar Rp11.629,80. Pada tahun 2018 total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.518.789,80 penerimaan bukan pajak sebesar Rp409.320,20 dan hibah sebesar Rp15.564,90. Pada tahun 2019 total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546.141,90 penerimaan bukan pajak sebesar Rp408.994,30 dan hibah sebesar Rp5.497,30. Pada tahun 2020 total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285.136,32 penerimaan bukan pajak sebesar Rp343.814,21 dan hibah sebesar Rp18.832,82. Pada tahun 2021 total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.357.832,70 penerimaan bukan pajak sebesar Rp357.210,10 dan hibah sebesar Rp2.700,00. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa selama 6 tahun terakhir penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Rata-rata penerimaan perpajakan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan perpajakan pada tahun 2020 terjadi akibat dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian lumpuh sehingga pendapatan negara menjadi menurun.

Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Salah satu wajib pajak yang diharapkan memberi kontribusi pajak dalam jumlah besar adalah wajib pajak badan perusahaan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan terhadap pajak tidak

selalu mendapatkan respon yang positif dari wajib pajak. Hal ini sudah menjadi dilema dalam praktik perpajakan di suatu negara karena pajak merupakan suatu hal yang krusial baik dari segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangannya. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang harus diperoleh sebesar mungkin, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban dan biaya yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak terutang serendah mungkin (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru dalam sistem pemungutan pajak, di mana sistem pemungutan pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik jika wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya maka penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang. Begitupun sebaliknya, dari sisi pengusaha atau wajib pajak jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya maka akan merugikan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan agar tidak mengalami kerugian. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak disebut dengan agresivitas pajak (Pohan, 2013: 3).

Menurut Frank et al., (2009) menjelaskan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik yang bersifat legal maupun ilegal. Perencanaan pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran atau penghematan pajak yang sah di mata hukum karena masih memenuhi ketentuan perundangan. Sedangkan perencanaan pajak yang ilegal disebut *tax evasion*. *Tax evasion* adalah tindakan penghindaran atau penghematan pajak yang bersifat melawan hukum seperti perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar hukum (Pohan, 2013: 14). Harari et al., (2013) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tujuan utama dari aktivitas perencanaan pajak untuk membuat rendah beban pajak yang dibayar secara signifikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) dan berakhir dengan pelaporan pajak yang agresif.

Berdasarkan pemikiran tersebut, terdapat daerah abu-abu antara *tax avoidance* dengan *tax evasion* yang berpotensi terjadinya agresivitas pajak. Transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif memungkinkan terjadinya masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Pajak yang disetorkan perusahaan termasuk dalam unsur beban yang dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan yang berorientasi laba akan berusaha meminimalkan beban

pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara (Septiawan et al., 2021: 23).

Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang paling disoroti mengenai kontribusinya terhadap perpajakan di suatu negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Suwiknyo (2021) yang dikutip dalam berita *online* pwc.com menyatakan bahwa berdasarkan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 70% dari 40 perusahaan pertambangan yang belum menggunakan laporan transparansi pajak. Pelaporan transparansi pajak ini memberikan kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya kepada masyarakat. Transparansi pelaporan pajak menjadi kunci untuk meminimalisir terjadinya tindakan agresivitas pajak. Kondisi ini membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan belum patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

Adapun menurut Ahli Ekonomi Basri (2020) berdasarkan berita *online* yang dikutip pada *cnnindonesia.com* tahun 2020 menyatakan bahwa sektor tambang memiliki catatan buruk terhadap pajak. Hal ini tercermin dari rendahnya *tax coefficient*. Angka *tax coefficient* tersebut diperoleh dari persentase penerimaan pajak sektor tambang dibagi dengan persentase sumbangan sektor tambang terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut analisis Faisal, kontribusi sektor tambang ke perpajakan lebih rendah daripada kontribunya ke PDB. Persentase sektor tambang ke PDB yakni 6,6% sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya 4,3%. Dengan capaian itu, *tax coefficient* sektor pertambangan hanya sebesar

0,66%. Hal ini mengindikasikan adanya upaya perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Salah satu contoh dugaan terjadinya tindakan agresivitas pajak sebagaimana dikutip dari berita *online* katadata.co.id yaitu kasus perseroan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA). DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP menggugat tiga kali yakni pada tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar namun DJP kalah di pengadilan karena dugaan tersebut tidak terbukti secara materiil. Pada tahun 2018 DJP kembali melayangkan dugaan yang sama terhadap PT MSA, karena kecurigaannya terhadap perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang disetorkan. Akhirnya, DJP dapat mengungkapkan angka-angka yang disajikan oleh PT MSA pada laporan keuangannya. Tindakan yang dilakukan oleh PT MSA ini merupakan tindakan agresivitas pajak, di mana pelaku berusaha untuk memanfaatkan kelemahan kapasitas otoritas pajak sehingga berbagai dugaan yang diajukan mengalami kekalahan di pengadilan (Yuliawati, 2019).

Fenomena agresivitas pajak juga pernah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang bergerak dalam sektor pertambangan. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Global Witness pada Kamis, 4 Juli 2019 yang berjudul *Indonesia's shifting coal money 3: Taxing times for Adaro* menyatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke jaringan perusahaan luar negeri untuk membantu menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan di

Indonesia. Jaringan perusahaan yang dimaksud berada di Mauritius dan Singapura. Anak perusahaan milik Adaro yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International membeli batu bara dari anak perusahaan Adaro lain yang berada di Indonesia dengan harga rendah, kemudian menjual batu bara kepada pihak ketiga dengan harga yang sudah dinaikan. Struktur seperti ini umum terjadi, namun kondisi ini terlihat seperti digunakan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi seperti Indonesia ke negara dengan pajak rendah seperti Singapura. Adaro mengungkapkan pada tahun 2008 kantor pajak di Indonesia telah menyimpulkan bahwa Adaro menjual batu bara kepada Coltrade dengan harga yang rendah kemudian Coltrade menjual kepada pihak ke tiga dengan harga yang tinggi dan membukukan keuntungan yang diperolehnya di Singapura yang memiliki tarif pajak rendah. Kantor pajak di Indonesia mengklaim bahwa Adaro telah melakukan skema *transfer pricing* atas tindakan tersebut dan meminta Adaro untuk membayar tambahan pajak di Indonesia atas keuntungan yang didapatkan. Akibat dari tindakan ini, Adaro membayar tambahan pajak sebesar 33,2 juta dolar AS pada tahun 2008.

Berdasarkan laporan keuangannya, keuntungan Coaltrade yang dikenakan pajak di Singapura sebesar 10,7%. Ini jauh lebih rendah dari tingkat rata-rata tahunan yang dibayarkan Adaro atas keuntungannya di Indonesia yaitu sebesar 50,8%. Lebih dari 70% batu bara yang dijual oleh Coaltrade antara tahun 2009-2017 berasal dari anak perusahaan Adaro yang berada di Indonesia. Akibat dari tindakan Adaro ini, Indonesia mengalami kerugian sebesar 125 juta dollar AS antara tahun 2009-2017.

Pajak merupakan kewajiban lancar yang harus segera dilunasi oleh perusahaan. Hery (2015: 149) menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dapat diketahui melalui tingkat likuiditas perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dikatakan likuid. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo maka perusahaan dikatakan ilikuid.

Rasio likuiditas yang rendah menggambarkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek salah satunya yaitu utang pajak. Namun, menurut Permatasari et al., (2022) perusahaan dengan likuiditas rendah tidak perlu melakukan tindakan agresivitas pajak karena kewajiban pajaknya juga rendah, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menggambarkan perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sehat dengan kewajiban pajak yang besar pula sehingga berpotensi lebih tinggi melakukan tindakan agresivitas pajak.

Ketika tingkat likuiditas perusahaan tinggi dapat dipastikan bahwa arus kas perusahaan berjalan dengan baik. Dengan arus kas yang baik diharapkan mampu menciptakan laba yang tinggi bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya untuk menurunkan beban pajak perusahaan (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Pada kondisi ini perusahaan

cenderung mengalokasikan laba periode berjalan ke periode berikutnya untuk menghindari beban pajak yang tinggi (Allo et al., 2021).

Adapun alasan lainnya yaitu menurut Awaliyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung mengurangi pendapatan yang dimiliki dengan menambah jumlah utang, sehingga perusahaan menggunakan sebagian pendapatannya untuk membayar bunga. Pada kondisi ini perusahaan akan menggunakan utang jangka pendeknya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah et al., (2021), Allo et al., (2021), serta Permatasari et al., (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta hasil penelitian Matanari (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pajak merupakan beban yang akan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diketahui melalui tingkat profitabilitas perusahaan (Hery, 2015: 192). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut mampu memperoleh laba melalui semua sumber daya yang dimilikinya. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus disetorkan. Pada kondisi ini pajak akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan pajak terutang melalui tindakan agresivitas pajak (Pohan, 2013: 3). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah diharapkan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak karena beban pajak yang harus disetorkan juga rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Kuncahyo (2020), Herlinda dan Rahmawati (2021), serta Krisjayanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinar et al., (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak serta hasil penelitian Yuliana dan Wahyudi (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi alasan penelitian ini dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Survei pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat likuiditas, profitabilitas, dan agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, profitabilitas, dan agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang akuntansi perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi untuk menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya terkait pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

3. Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan penulis, khususnya mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh likuiditas dan

profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk lebih bijak dalam melakukan pelaporan perpajakan.

2. Investor

Penelitian ini dapat membantu investor untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan guna mengurangi resiko kerugian.

3. Regulator

Penelitian ini dapat membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk memberikan bukti empiris mengenai pentingnya pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta efektifitas kebijakan perpajakan yang ditetapkan agar praktik agresivitas pajak dapat diminimalisir.

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian mulai dari penyusunan usulan proposal yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan selesai.